

**Break-Out Session I, Security and Development
02.15 pm – 03.15 pm**

**14 TH CONSULTATIVE GROUP ON INDONESIA (CGI) MEETING
JAKARTA, JANUARY 19 – 20, 2005**

**SPEAKER
Mr. JUWONO SUDARSONO
MINISTER OF DEFENSE
INDONESIA
PRE – CGI MEETING, JANUARY 19, 2005**

**COORDINATING MINISTRY FOR ECONOMIC AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

MATERI PRESENTASI MENTERI PERTAHANAN RI
PADA
PRE-CGI MEETING TANGGAL 19 JANUARI 2004

Saya sungguh mendapat kehormatan untuk dapat berbicara di depan saudara-saudara para peserta Pre-CGI Meeting ini. Dalam sesi *Security and Development* seperti yang tertera dalam agenda meeting, saya akan mengangkat beberapa topic penting seputar reformasi pertahanan di Indonesia. Mengingat waktu yang dialokasikan kepada saya sangat terbatas, yakni sekitar 7-10 menit, saya akan memfokuskan pada hubungan sipil-militer, manajemen keamanan nasional, pengembangan kapasitas kelembagaan TNI, alokasi sumber daya untuk pengembangan kelembagaan, peningkatan peran masyarakat sipil, serta beberapa catatan tentang harapan kepada Negara-negara donor dalam konteks pembangunan pertahanan Indonesia ke depan.

Dalam konteks reformasi pertahanan dan reformasi TNI, hubungan sipil militer masih merupakan isu yang masih perlu pemahaman semua pihak. Isu *civil-military relations* di Indonesia mulai dibicarakan sejak tahun 1990-an, yakni seiring dengan desakan reformasi untuk lebih demokrasi. Reformasi di Indonesia telah memasuki tahun ke-tujuh, *civil-military relations* masih tetap menjadi isu yang banyak dibicarakan berbagai kalangan. Kata *civil* bahkan tidak jarang dikonotasikan sebagai lawan dari militer. Masih sedikit kalangan yang secara jernih melihat *civil society* dalam konteks masyarakat bermoral dan beradab serta sadar hukum, atau terbentuknya suatu tatanan sosial yang baik, teratur dan progresif.

Seperti umum terjadi di negara-negara berkembang, hubungan sipil-militer di Indonesia, masih juga diwarnai dengan tarik-menarik kepentingan, yakni adanya keinginan pihak yang satu untuk mendominasi yang lain. Atas nama demokrasi, kelompok sipil mempromosikan *civilian supremacy* - bukan *civil supremacy* dan memaksa militer kembali ke barak. Sebaliknya, militer yang meragukan kemampuan dan kinerja sipil, maka atas nama stabilitas keamanan, terus berusaha mencegah *civilian supremacy* karena dipandang mengarah kepada hubungan superior-subordinate yakni *civilian over military*.

Ada sejumlah alasan yang menyebabkan civilian control masih belum jelas atau bahkan cenderung lemah. Masyarakat politik sipil di segala level masih lemah baik dari aspek kelembagaan maupun kepemimpinan. Kondisi tersebut mengakibatkan militer meragukan kemampuan kepemimpinan kelompok sipil. Sejalan dengan perjalanan waktu, maka respek militer terhadap kelompok sipil menjadi menurun memandang "kampanye" civil supremacy sebagai bentuk pemaksaan kekuasaan orang-orang sipil. Dalam UU TNI hubungan sipil-militer diterjemahkan dalam pemahaman bahwa supremasi sipil adalah supremasi otoritas pemimpin yang dipilih oleh rakyat kepada militer; dalam hal ini adalah Presiden. Dalam Kabinet Presidensial dimana Menteri bukan pejabat yang dipilih oleh rakyat melainkan oleh Presiden apakah bias dikategorikan sebagai symbol kekuasaan sipil kepanjangan tangan Presiden – ini yang masih *debatable*.

Pengetahuan tentang militer atau pertahanan di Indonesia belum menjadi disiplin ilmu yang menarik bagi masyarakat; alhasil sangat sedikit masyarakat sipil yang menguasai ilmu militer. Langkanya masyarakat yang menguasai ilmu pertahanan berimplikasi berkembangnya rasa saling mencurigai satu sama lain. Masyarakat sipil kurang memahami karakter militer, demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, penunjukan sejumlah ex-perwira tinggi militer dalam jabatan-jabatan sipil yang strategis masih dipandang masyarakat sebagai simbol-simbol militer dalam pemerintahan sipil.

Pembangunan TNI yang professional sebagai suatu *on-going-process*, disadari masih harus terus diupayakan terutama karena adanya sejumlah factor yang masih mengganjal. Faktor-faktor tersebut antara lain karena keterbatasan pemerintah dalam membiayai sektor pertahanan mendorong militer untuk tetap mempertahankan aktivitas bisnisnya dalam berbagai bentuk seperti koperasi, yayasan dan perusahaan yang menghasilkan dana off-budget. Disamping itu dari segi kelembagaan, TNI di satu sisi tunduk pada keputusan politik pemerintah, namun secara organisatoris Departemen Pertahanan dan TNI sama-sama berada di bawah Presiden. Yang tidak kalah pentingnya tingkat kesejahteraan TNI masih sangat rendah, sehingga terkadang menjadi tidak *fair* apabila TNI dituntut untuk melakukan tugas dengan baik sementara kebutuhannya tidak dicukupi oleh pemerintah.

Dari uraian di atas, reformasi di bidang pertahanan terus berjalan. Banyak kemajuan yang sudah dicapai dalam reformasi pertahanan. Manajemen pertahanan

nasional mengalami perubahan yang cukup besar, baik dari aspek legal/hukum, secara organisasi/kelembagaan, operasional, maupun tata nilai (value system). Mengenai manajemen keamanan nasional Indonesia, pemisahan institusional TNI dan Polri telah melahirkan banyak perubahan dalam manajemen keamanan nasional. Diantaranya penataan peran kedua instrumen negara tersebut telah berjalan dengan baik. TNI tidak lagi mencampuri urusan-urusan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang menjadi fungsi Kepolisian. Sejak 2004, TNI dengan kemauan sendiri telah menarik diri dari keterlibatannya di dalam politik praktis di legislative lebih cepat dari yang ditetapkan oleh MPR yakni tahun 2009. Fungsi kontrol terhadap militer baik oleh DPR maupun masyarakat semakin efektif, serta pembangunan kapasitas kelembagaan TNI makin ditingkatkan oleh pemerintah. Yang menggembirakan adalah bahwa dalam setiap penggunaan kekuatan TNI baik dalam operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang harus melalui keputusan politik pemerintah.

Upaya membangun TNI yang professional masih sangat panjang. Masih banyak agenda yang perlu diselesaikan. Reformasi TNI untuk mewujudkan TNI yang professional tidak mungkin dapat tercapai kalau reformasi itu hanya diserahkan kepada TNI. Elemen bangsa lainnya juga memiliki peran untuk ikut di dalamnya. Bahkan lebih dari itu instrumen bangsa secara keseluruhan akhirnya dituntut untuk juga mereformasi diri.

Undang Undang TNI telah dapat disahkan pada tahun 2004. Undang-undang tersebut mengatur banyak hal yang diyakini dapat menghantarkan penguatan lembaga TNI yang profesional. Pemerintah bersama-sama dengan TNI sedang mengembangkan komunikasi untuk membahas penataan bisnis yang selama ini masih dikelola oleh TNI. Selain masalah bisnis TNI juga, organisasi TNI diharapkan dalam waktu mendatang dapat berada dalam Departemen Pertahanan. Agenda-agenda tersebut terus diupayakan untuk diselesaikan dengan baik sehingga manajemen pertahanan akan dapat berjalan lebih efektif.

Pada masa lalu anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk sector pertahanan sangat tidak mencukupi, namun kondisi keamanan nasional relative terkendali. Hal itu dimungkinkan karena di masa lalu TNI (ABRI pada waktu itu) yang dalam mengemban Dwi-Fungsi dapat mengontrol secara langsung setiap dinamika politik mulai dari tingkat

nasional sampai tingkat daerah. Di masa kini dengan reformasi nasional, TNI tidak mungkin lagi melakukan praktik-praktik seperti di masa lalu. Untuk itu, membangun TNI yang profesional menjadi komitmen reformasi pertahanan untuk mendorong TNI sesuai nilai-nilai demokrasi. TNI yang profesional adalah TNI yang terdidik dan terlatih dengan baik, diperlengkapi dengan baik, dicukupi kebutuhan dan kesejahteraannya dan tidak berpolitik. Untuk mewujudkan hal ini membutuhkan sumber daya yakni anggaran pertahanan yang proporsional. Peningkatkan anggaran pertahanan bukan untuk membangun TNI yang besar. TNI akan dibangun untuk mencapai kekuatan minimal yang diperlukan untuk menghadapi tugas-tugas dalam rangka menjaga kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa.

Beban pembangunan nasional yang sangat berat tidak mungkin untuk mengalokasikan anggaran pertahanan dengan mengorbankan sektor pembangunan yang lain. Terlebih dengan kenyataan saat ini dimana pemerintah diperhadapkan dengan bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, beban pembangunan menjadi semakin berat. Oleh karena itu, peningkatan anggaran pertahanan ke depan secara bertahap diproyeksikan untuk mencapai sekitar 2 % dari pendapat domestic bruto (PDB) dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Apabila kondisi ekonomi negara semakin membaik, maka dalam waktu 10-15 tahun mendatang dapat ditingkatkan sampai sekitar 3 – 4 % PDB.

Tugas mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI tidak mungkin dapat dilakukan sepenuhnya oleh TNI, mengingat jumlah TNI yang sangat terbatas. Partisipasi masyarakat sipil tetap diperlukan dan merupakan pengejawantahan hak dan kewajibannya dalam pembelaan negara. UUD 1945 telah mengatur tentang pelibatan masyarakat sipil dalam upaya pertahanan Negara dalam wadah komponen cadangan dan komponen pendukung. Pengaturan lebih lanjut tentang pelibatan masyarakat sipil akan diatur melalui peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal. Pelibatan masyarakat sipil tidak selalu ditafsirkan dalam konteks “perang” atau operasi militer. Salah satunya adalah dalam hal perumusan kebijakan pertahanan. Sejak reformasi, masyarakat sipil telah turut andil dalam menentukan kebijakan pertahanan antara lain melalui keikutsertaan LSM dan lembaga departemen lain seperti Kementerian Polhukam, termasuk di Komisi I DPR.

Saudara-saudara peserta Pre-CGI Meeting,

Mengakhiri penjelasan saya, ingin saya mengajak para anggota delegasi CGI untuk melihat pembangunan sektor pertahanan sebagai bagian penting dari pembangunan nasional Indonesia. Dalam membangun TNI yang profesional, ada beberapa agenda yang perlu difahami bersama, seperti kerjasama pertahanan di bidang pendidikan dan akuisisi di bidang peralatan untuk TNI. Kerjasama di bidang pendidikan bagi perwira-perwira TNI masih diperlukan khususnya dalam memperkaya mereka dengan nilai-nilai demokrasi. Selama ini perwira lulusan pendidikan dari luar negeri lebih mudah menyesuaikan diri dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi, serta cukup positif dalam mempengaruhi kinerja dan manajemen dimana mereka ditugaskan. Dalam hal modernisasi pertahanan dari segi peralatan, kebutuhan *know-how* personel TNI masih perlu ditingkatkan dan akan terwujud apabila ada kesesuaian dengan perkembangan teknologi di bidang RMA (*revolutionary in military affairs*). Sejauh ini restriksi dalam hal akuisisi peralatan militer yang diberlakukan oleh beberapa Negara justru menghambat peningkatan profesionalitas TNI. Oleh karena itu perlu ada peninjauan kembali terhadap kebijakan politik tentang *acquisition requirements* untuk *military equipment* yang diterapkan negara-negara donor kepada Indonesia.

Demikian penjelasan saya, kiranya bermanfaat bagi peserta Pre-CGI Meeting sekalian.